

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada seorangpun di dunia ini yang menginginkan menjalani kehidupan sebagai seorang penyandang disabilitas, apakah itu karena kecelakaan, penyakit, atau takdir dari sang Maha Pencipta yang mengharuskannya menjalani hidup dengan ketidaksempurnaan. Sayang sekali sebagian masyarakat masih memandang sebelah mata kepada penyandang disabilitas dan membuat dinilai tidak mampu bekerja. Demikian juga kurangnya perhatian dari pemerintah, mereka seolah - olah hanya menjadi warga negara kelas dua, sehingga seringkali hak - hak mereka sebagai warga negara diabaikan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan yang layak dan hak berpolitik. Penyandang disabilitas tetap sulit untuk mendapatkan pekerjaan walaupun sudah ada undang - undang yang mengaturnya. Namun kenyataannya tidak ada tindakan nyata dari pemerintah untuk merealisasikan ketentuan undang - undang tersebut.

Dalam Pasal 27 ayat 2 Undang - Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dari pasal tersebut dapat ditegaskan bahwa pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini wajib untuk memberikan atau menyediakan pekerjaan yang layak bagi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi, karena hak tersebut dilindungi oleh

hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 jo. penjelasan pasal 14 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasal 14 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.”

Penjelasan Pasal 14 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

“Perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan, untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan. Perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan walaupun jumlah karyawannya kurang dari 100 (seratus) orang.”

Undang - Undang Penyandang Cacat bahkan terlihat sebagai payung hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia, karena dalam Pasal 28 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat itu bahkan mengatur sanksi pidana berupa kurungan maksimal enam bulan dan atau denda paling besar Rp 200 juta bagi pelanggar Pasal 14.

Perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas juga diakui dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan”.

Indonesia juga telah meratifikasi instrumen pokok dalam hukum internasional yang mengatur hak kerja penyandang disabilitas, yaitu Konvensi PBB *UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)*, mengenai hak - hak penyandang disabilitas (2006) beserta *Optional Protocolnya*. Indonesia meratifikasi konvensi PBB tersebut pada November 2011 dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.

Lebih lanjut sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yang diatur dalam Pasal 28 yang berbunyi:

“Pengusaha harus memperkerjakan sekurang - kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaan untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaanya”.

Peraturan atau regulasi yang lebih rendah yang terkait dengan pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas, yaitu melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat, serta mengeluarkan Surat Edaran Menteri No.01.KP.01.15.2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan.

Pemerintah Provinsi DIY turut serta mengambil sikap terhadap permasalahan penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan ini dengan mengeluarkan PERDA DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang terdapat dalam Pasal 16 yang menyatakan “Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak”.

Namun pada kenyataannya jumlah perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan penyandang disabilitas dapat dikatakan masih minim baik itu instansi pemerintah, perusahaan negara, maupun perusahaan swasta. Padahal idealnya setiap perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 orang pekerja di perusahaannya. Data Kementerian Sosial pada 2010 menyebutkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 11.580.117 orang namun mayoritas dari mereka tidak bekerja karena peluang kerja bagi para penyandang disabel sangat terbatas, terutama untuk pekerjaan di sektor formal.¹

PT. Madubaru – PG/PS Madukismo sendiri merupakan satu – satunya pabrik gula dan spritus yang berada di Yogyakarta. Pabrik ini berlokasi diantara pemukiman penduduk dan kebun tebu yang terletak di Desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Yogyakarta. Musim giling atau musim produksi setiap tahunnya berlangsung antara bulan Mei – November, dengan potensi dan peluang pengembangan usaha yang potensial pabrik ini masih memiliki

¹ <http://antarakalbar.com/berita/306372/menakertrans-minta-kesempatan-kerja-penyandang-cacat-diperluas> diakses tanggal 17 Maret 2013.

kesempatan tumbuh dan berkembang menjadi suatu perusahaan agro industri yang berbasis tebu dan dikelola secara profesional dan inovatif untuk menghadapi persaingan bebas di era globalisasi dengan petani sebagai mitra sejati. Sebagai perusahaan padat karya PT. Madubaru PG/PS Madukismo banyak menyerap tenaga kerja yang berasal dari penduduk yang berdomisili sekitar pabrik tersebut atau yang masih berdomisili di wilayah Provinsi DIY. Pekerja atau karyawan di PT. Madubaru – PG/PS Madukismo jumlahnya mencapai ribuan orang, sehingga telah memenuhi syarat sebagai perusahaan yang wajib mempekerjakan 1 orang penyandang disabilitas disetiap 100 orang pekerja seperti yang diatur dalam penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Pasal 28 PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Namun selama ini ketentuan peraturan tersebut belum dilaksanakan di PT. Madubaru – PG/PS Madukismo.

Hal inilah yang menarik untuk dibahas dan melatarbelakangi penulis untuk melakukan penulisan hukum atau skripsi mengenai Implementasi PP Nomor 43 Tahun 1998 Pasal 28 tentang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 14 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang Cacat di PT. Madubaru – PG/PS Madukismo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kendala penerapan PP Nomor 43 Tahun 1998 Pasal 28 di PT. Madubaru – PG/PS Madukismo?
2. Bagaimana penyelesaian dari kendala yang dihadapi PT. Madubaru – PG/PS Madukismo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan oleh penulis, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penerapan PP Nomor 43 Tahun 1998 Pasal 28 di PT. Madubaru – PG/PS Madukismo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian dari kendala yang dihadapi oleh PT. Madubaru PG/PS Madukismo.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian diatas, penulisan hukum ini juga diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diketahuinya implementasi PP Nomor 43 tahun 1998 Pasal 28 terhadap pekerja penyandang disabilitas di PT. Madubaru – PG/PS Madukismo,

sehingga dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum ketenagakerjaan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai ilmu hukum pada umumnya dan hukum ketenagakerjaan pada khususnya, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan, selain itu diharapkan agar para tenaga kerja penyandang disabilitas mengerti dan memahami hak - haknya dalam memperoleh pekerjaan sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

c. Bagi Perusahaan Swasta dan Institusi Negara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerimaan pekerja, khususnya tenaga kerja penyandang disabilitas.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul “Implementasi PP Nomor 43 Tahun 1998 Pasal 28 Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas di PT. Madubaru – PG/PS Madukismo” ini merupakan hasil karya, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya ilmiah lain. Sebelumnya pernah ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu skripsi yang ditulis oleh Gunawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Pokok Mahasiswa 050509199. Skripsi tersebut berjudul Kajian Terhadap Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Dalam Implementasi Perluasan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat yang letak kekhususannya lebih menitikberatkan pada upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam penyaluran tenaga kerja penyandang cacat.

Selain itu masih ada lagi skripsi dengan tema yang hampir sama, yaitu skripsi yang ditulis oleh Marthen YCNKF. Rodriguez , mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Pokok Mahasiswa 020508159. Skripsi tersebut berjudul Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Cacat Untuk Memperoleh Kesempatan Kerja Di Perusahaan Sebagai Bentuk Pemenuhan Kuota 1% Oleh Perusahaan Untuk Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Cacat yang letak kekhususannya menitikberatkan pada pelaksanaan penempatan tenaga kerja penyandang cacat di Perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Ofset. Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi ini, perbedaan pertama

terletak pada tempat penelitian, dalam skripsi ini penelitian mengambil tempat di PT. Madubaru PG/PS Madukismo. Sedangkan perbedaan kedua terletak pada jenis pekerjaan yang dipekerjakan di kedua perusahaan, karena tempat kerja dan jenis pekerjaan mempunyai pengaruh terhadap penerimaan tenaga kerja penyandang cacat. Dalam skripsi ini letak kekhususannya adalah mengenai penerimaan pekerja di PT Madubaru PG/PS Madukismo yang mempunyai beberapa jenis pekerjaan yang banyak menggunakan tenaga fisik dari pekerjanya.

F. Batasan Konsep

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan, penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu (Tim Penyusun 2005:427).

— Sedangkan menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.

Dalam *Oxford Advance Learner Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah “*put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak)²

2. Pekerja

Menurut Undang – Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (3) pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain

3. Penyandang Cacat/Disabilitas

² <http://mawardiumm.blogspot.com/2009/08/implementasi-kurikulum-sebuah-prinsip.html> diakses tanggal 10 April 2013.

Menurut Undang – Undang No. 4 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. penyandang cacat fisik.
- b. penyandang cacat mental.
- c. penyandang cacat fisik dan mental

Menurut Perda DIY Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas Pasal 1 ayat 1 penyandang disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial

4. PT. Madubaru – PG/PS Madukismo

PT. Madubaru – PG/PS Madukismo merupakan satu - satunya pabrik gula dan pabrik spritus di DIY yang mengemban tugas untuk mensukseskan progam pengadaan pangan nasional khususnya gula pasir. Dan sebagai perusahaan padat karya PT. Madubaru – PG/PS Madukismo juga menampung tenaga kerja dari Provinsi DIY.³

³ madubaru.comyr.com diakses tanggal 10 April 2013.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan dilakukan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*Law in Action*). Sebagai sumber utama adalah responden melalui wawancara. Disamping itu untuk menunjang data yang diperlukan didalam penulisan hukum ini dipergunakan kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari, menghimpun, serta mencari buku yang mendukung penelitian ini.

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, sehingga memerlukan data primer dan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam penulisan hukum ini responden yang dimaksud adalah Staf HRD PT. Madubaru – PG/PS Madukismo.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2).
- b) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 14 dan Pasal 28.
- c) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 42.
- d) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 5.
- e) *UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*
(Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) atau disingkat *UNCRPD*. Yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.
- f) PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Pasal 28.

- g) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat.
- h) Surat Edaran Menteri No.01.KP.01.15.2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan.
- i) Perda DIY Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer, seperti hasil penelitian, buku, media masa, website, pendapat para ahli hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedi, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder.

b. Wawancara

Selain mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, juga disertai wawancara dengan nara sumber tentang obyek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah keadaan yang diteliti.

5. Proses Berfikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakini kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi meliputi

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.

BAB II : Pembahasan, dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab pertama adalah mengenai tinjauan tentang perjanjian kerja yang terbagi menjadi pengertian perjanjian kerja, syarat perjanjian kerja, macam-macam perjanjian kerja, berakhirnya perjanjian kerja, dan perpanjangan dan pembaharuan perjanjian kerja. Sub bab kedua membahas mengenai tinjauan tentang pekerja penyandang disabilitas, yang terbagi menjadi pengertian pekerja, pengertian disabilitas, macam-macam disabilitas, aksesibilitas disabilitas, dan pengertian pekerja penyandang

disabilitas. Sub bab ketiga membahas mengenai tinjauan tentang PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Sub bab keempat membahas mengenai tinjauan tentang PT. Madubaru – PG/PS Madukismo, yang terbagi menjadi sejarah PT. Madubaru – PG/PS Madukismo, lokasi PT. Madubaru – PG/PS Madukismo, status perusahaan dan pemilik saham, kronologi status perusahaan dan perubahan management, profil PT. Madubaru – PG/PS Madukismo. Dan sub bab kelima membahas mengenai tinjauan tentang implementasi PP Nomor 43 Tahun 1998 Pasal 28 di PT. Madubaru PG/PS Madukismo, yang terbagi menjadi kendala implementasi Pasal 28 PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di PT. Madubaru – PG/PS Madukismo dan penyelesaian dari kendala yang dihadapi PT. Madubaru – PG/PS Madukismo dalam implementasi Pasal 28 PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

BAB III : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.